

**PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS  
NOMOR 9 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN  
SWASTA DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta menghadapi perkembangan pelaksanaan pembangunan dipandang perlu adanya Retribusi Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dan Tempat-tempat Umum;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN  
SWASTA DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perizinan, Badan Usaha, Yayasan dalam rangka pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan, badan usaha, yayasan dalam rangka pelayanan kesehatan;
- e. Tempat Umum adalah suatu tempat usaha dimana masyarakat melakukan aktivitas sesuai kepentingan masing-masing baik usaha mengelola, menyimpan, memproduksi dan mengedarkan makanan minuman;
- f. Wajib Izin adalah seseorang, kelompok, yayasan diwajibkan untuk melakukan pembayaran izin atas aktivitas yang akan dijalankan;
- g. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan aktivitas yang dijalankan guna pemenuhan kewajiban izin berdasarkan peraturan yang berlaku;
- h. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perizinan Kabupaten adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang.

## B A B II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tempat-tempat Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat pelayanan kesehatan dan tempat-tempat umum dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.

### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin untuk menyediakan tempat pelayanan kesehatan pada suatu atau lingkungan tertentu di wilayah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah.

## Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

## B A B III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 5

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis sarana pelayanan kepada masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Surat Izin Pelayanan Medik Dasar

- Praktek perorangan dokter umum	Rp. 100.000,-
- Praktek perorangan dokter gigi	Rp. 100.000,-
- Praktek berkelompok dokter umum	Rp. 200.000,-
- Praktek berkelompok dokter gigi	Rp. 200.000,-
- Bidan praktek swasta	Rp. 50.000,-
- Balai pengobatan swasta	Rp. 250.000,-
- Rumah bersalin swasta	Rp. 250.000,-
- Balai perawatan kesehatan masyarakat	Rp. 250.000,-

b. Surat Izin Pelayanan Medik Spesialistik

- Praktek perorangan dokter spesialis	Rp. 300.000,-
- Praktek perorangan dokter gigi spesialis	Rp. 300.000,-
- Praktek berkelompok dokter spesialis	Rp. 500.000,-
- Praktek berkelompok dokter gigi spesialis	Rp. 500.000,-
- Rumah Sakit Umum Swasta	Rp. 750.000,-
- Rumah Sakit Khusus Swasta	Rp. 750.000,-

c. Surat Izin Pelayanan Non Medis

- Apotik	Rp. 250.000,-
- Optik	Rp. 150.000,-
- Toko obat	Rp. 150.000,-
- Tukang gigi	Rp. 50.000,-
- Pengobatan tradisional	Rp. 50.000,-
- Laboratorium	Rp. 500.000,-
- Fisioterapi	Rp. 100.000,-
- Bapel JPKM	Rp. 100.000,-

d. Surat Laik Hygiene Tempat-tempat Umum

- Industri pengelolaan makanan dan minuman	Rp. 50.000,-
- Restoran	Rp. 50.000,-
- Hotel	Rp. 50.000,-
- Mess/penginapan	Rp. 25.000,-
- Rumah makan	Rp. 25.000,-
- Kantin	Rp. 15.000,-
- Kafe	Rp. 15.000,-